



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN HIBURAN ORGAN TUNGGAL YANG DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu mengatur penyelenggaraan hiburan organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang digunakan Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi, Tuna Susila dan Perjudian Serta Perbuatan Maksiat Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN ORGAN TUNGGAL YANG DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Lampung Selatan
5. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan/atau dinikmati setiap orang.
6. Tempat/lokasi hiburan adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan hiburan.
7. Pemilik hajat adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan dengan organ tunggal yang menggunakan alat musik elektronik dalam rangka resepsi/persedekahan dan pesta dalam bentuk apapun yang diselenggarakan di tempat terbuka, baik dengan penyanyi maupun tidak.
8. Pihak berwenang adalah pihak yang diberikan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban
9. Izin hiburan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan hiburan.
10. Organ tunggal adalah hiburan yang menggunakan alat musik elektronik dengan penyanyi atau artis dan/atau tidak menggunakan penyanyi atau artis pada suatu acara dan acara .

11. Norma adat adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.
12. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari tuhan yang Maha Esa disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah dan larangan.
13. Pakaian yang sopan adalah pakaian menutup aurat sesuai norma agama, adat, dan kesopanan.
14. Ketenteraman atau ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman tenteram dan tertib.

## **BAB II MAKSUD, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud dilakukannya pengaturan penyelenggaraan organ tunggal yang menggunakan alat musik elektronik adalah sebagai upaya pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan organ tunggal sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.

### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan hiburan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik.

### Pasal 4

Tujuan dilakukannya pengaturan penyelenggaraan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik adalah sebagai berikut:

- a. untuk mewujudkan penghormatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menumbuhkembangkan kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman dan harmonis sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan masyarakat; dan
- b. untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat disekitar tempat penyelenggaraan lokasi hiburan.

## **BAB III PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN**

### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan Organ tunggal, dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat dan kesopanan.
  - (2) Penyelenggaraan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik hanya diperbolehkan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
-

#### Pasal 6

- (1) Pemilik peralatan Hiburan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 harus mendapat izin keramaian dari Kepolisian setempat.
- (2) Pemberian izin hiburan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lampung Selatan dan diberikan kepada pengelola apabila disertakan dengan Surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten.
- (3) Untuk mendapatkan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hajatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pemilik hajatan;
  - b. surat keterangan pengantar dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik hajatan; dan
  - d. fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemilik hajatan.

### **BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### Pasal 7

Setiap penyelenggara hiburan organ tunggal wajib :

- a. menjaga dan bertanggungjawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung/tamu;
- b. memelihara kebersihan dan keindahan tempat acara;
- c. menjalin hubungan sosial budaya yang harmonis; dan
- d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat.

#### Pasal 8

Setiap penyelenggara hiburan organ tunggal dilarang :

- a. menyelenggarakan hiburan organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- b. menyelenggarakan hiburan organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik yang tidak sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan norma kesopanan;
- c. memanfaatkan tempat kegiatan hiburan organ tunggal untuk melakukan penjualan minuman keras, aktivitas perjudian, prostitusi, asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- d. menyediakan minuman keras;
- e. menggunakan tempat untuk kegiatan lainnya yang bertentangan dengan norma agama, adat, kesopanan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. menampilkan artis atau penyanyi dengan pakaian yang tidak sopan dan mengarah pada pornoaksi.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

Pasal 9

Pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan hiburan Organ tunggal dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai koordinator, bekerjasama dengan Camat, TNI, Polri dan Instansi terkait .

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian berhak melakukan tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran.
- (2) Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dapat melakukan penghentian seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran apabila dipandang perlu.

**BAB VI**  
**SANKSI**

Pasal 11

Setiap orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 20 Juni 2017

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**ZAINUDIN HASAN**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 20 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 21**